

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mempunyai perkembangan dan perubahannya relatif sangat cepat, sehingga pembentuk undang-undang yang mengatur mengenai bidang teknologi informasi perlu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan membentuk undang-undang yang dapat mengakomodasi perkembangan yang akan terjadi. Hal ini mungkin sangat sulit dilakukan, jika dalam pembentukan undang-undang tersebut tidak melibatkan para ahli di bidang teknologi informasi di masa yang akan datang. Dengan demikian, akan terminimalisasi celah hukum yang ada pada undang-undang yang akan dibuat tersebut khususnya masalah kriminalisasi.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

¹.Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. xi.

Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang perbuatan yang dilarang (*cybercrime*) yang dijelaskan dalam bab VII (Pasal 27-37), salah satu pasalnya adalah pasal tentang penghinaan. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik”. Contoh kasus mengenai pencemaran nama baik melalui internet adalah kasus Prita Mulyasari, Kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan BAB, sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita demam berdarah, atau tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher. Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, disamping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis

oleh dokter pemeriksa.² Prita kemudian menulis email tentang tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Email tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2009 hingga akhir Desember 2009 lalu mengenai keluhan Prita sebagai pasien pada RS.OMNI INTERNASIONAL melalui surat elektronik (email) kepada sahabatnya pada bulan Agustus 2008 lalu ternyata mendapat tuntutan baik perdata maupun pidana dari pihak RS.Omni Internasional ke Pengadilan Negeri Tangerang-Banten. Kemudian Prita Mulyasari di tahan pada tanggal 13 Mei 2009 karena telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik.

Berdasarkan uraian mengenai teori sifat melawan hukum di atas, dalam hal menyingkapi kasus Prita, maka sifat melawan hukum yang sesuai adalah sifat melawan hukum formal atau melawan undang-undang. Jika memang Prita dinilai telah melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan isi e-mail Prita yang hanya menceritakan apa yang ia alami tersebut, maka patut perlu diungkap juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika

² *Kasus Prita Mulyasari*, 18 Mei 2013, <http://defamatio.blogspot.com/2013/05/kasus-prita-mulyasari.html>, diunduh pada hari Kamis, 23 Oktober 2014, jam 17.58 WIB.

dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela.”³

Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan, dalam perkara pidana, kian tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atas pasal-pasal hukum ini, berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi, dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.⁴ Telah terjadi kekhawatiran masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai bentuk dari pengekan terhadap kebebasan berekspresi. Sebagaimana telah dilakukannya uji materi (*judicial review*) atas hal itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat yang diwakili oleh aktivis blogger dan Prehimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Hasilnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima *judicial review* Pasal 27 ayat (3) tersebut. Alasan penolakan itu karena UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara-negara hukum. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengakui hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun hal ini tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan nama baik seseorang. Pasal

³ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.* hlm. 124.

⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

27 ayat (3) tersebut hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang membuat unsur penghinaan. Pembatasan ini tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Adapun pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi.⁵ Dengan demikian, bahwa secara konstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pasal 27 ayat (3) disahkan keberadaannya.

Mengenai kasus Prita telah terjadi perbedaan penafsiran dari penegak hukum karena perbuatan prita tersebut merupakan melawan hukum atau tidak, dalam peradilan perdata tingkat kasasi prita dianggap tidak bersalah atau tidak melawan hukum dengan alasan prita hanya berkeluh kesah sehingga apa yang dilakukannya itu bukanlah sebuah penghinaan, sedangkan pada peradilan pidana tingkat kasasi prita dinyatakan bersalah dengan alasan bahwa Prita dinyatakan bersalah dan melawan hukum sehingga apa yang dilakukannya termasuk merupakan penghinaan. Terhadap putusan kasasi pidana Prita dengan kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dari perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa masih terjadinya bias penafsiran mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan penghinaan. Sehingga dapat menimbulkan kontroversi dan bahkan pasal ini disebut dengan pasal karet.

⁵ Sukemi, *Kesalahan Dalam Memahami UU ITE?*, Dalam *Seputar Indonesia* Edisi Rabu 17 Juni 2009, hlm 7.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencemaran nama baik melalui internet ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencemaran nama baik melalui internet.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga

menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁶

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "..., pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,...".⁷

2. Perkembangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP dianggap masih sangat relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Perkembangan awal pengaturan tentang hal ini telah dikenal sejak era 500 SM pada rumusan "*twelve tables*" di era Romawi kuno. Akan tetapi, pada saat itu ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara

⁶ Dwi Trisnawati, dkk, 14 Mei 2014, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, dan Unsur-unsurnya*, <http://kolompokoke3.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik.html>, diunduh pada hari Senin, 27 Oktober 2014, jam 16.15 WIB.

⁷ Oemar Seno Adji dalam *Ibid*.

signifikan. Dan, penggunaan aturan ini kemudian secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara-negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law*, serta Prancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Di Indonesia, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Netherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang libelli famosi di masa Romawi Kuno.⁸

Objek daripada penghinaan-penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 (1) KUHP maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Menurut Pasal 310 (3) KUHP bahwa tidak termasuk sebagai penghinaan atau penistaan dan tidak dapat

⁸ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdl-ariskaokta-22518-8-babiv.pdf> diunduh pada hari Sabtu, 3 Januari 2015, jam 23:02 WIB.

dihukum apabila tindakan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela kepentingan umum.⁹

Dari segi perumusannya, delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini seseorang dapat dipidana jika unsur-unsur pidananya telah terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya agar diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.¹⁰

3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Internet

Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam membantu pekerjaan manusia, selain itu perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangan

⁹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 66.

¹⁰ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Pandecta*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, diunduh pada hari Rabu, 19 November 2014, jam 00.55 WIB.

menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, diantaranya pembuktian atas suatu tindak pidana. Terlebih lagi penggunaan komputer untuk tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer.¹¹ Komputer dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang konvensional seperti pencemaran nama baik pada media internet. Hal tersebut dilakukan dengan cara-cara baru sehingga tidak mudah untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan seperti dalam tindak pidana biasa karena di dalam dunia maya (*cyberspace*) sulit untuk diketahui secara pasti suatu tindak pidana itu dilakukan. Kendala-kendala tersebut tidak menyebabkan pelaku tindak pidana itu lolos begitu saja dari jeratan hukum.¹² Selama ini banyak informasi yang diperoleh perihal banyaknya tindak pidana dengan menggunakan internet sebagai alat bantu. Salah satu contoh kasus yaitu seperti terjadi pada Prita Mulyasari yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Jenis kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan dengan modus operandi menggunakan fasilitas teknologi informasi.

Pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam BAB XVI tentang Penghinaan, Pasal 310 KUHP. Secara umum, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang berbunyi :

¹¹ [http://buletin.malsa.net.id/jan 1001 Cybercrime / html](http://buletin.malsa.net.id/jan%201001%20Cybercrime/html), diunduh pada hari Sabtu , 22 November 2014, jam 13.00 WIB.

¹² *Ibid.*

- (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Pengaturan lain mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang salah satu pasalnya mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3), sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik...”

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)...”

4. **Pertanggungjawaban Hukum Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹³

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” (Belanda) “*criminal responsibility*” atau “*Criminal Liability*” (Inggris). pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atautkah kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaafannya atau tidak.

¹³ Chairul Huda, 2006, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Jakarta : Kencana, hlm. 71

Untuk dapat menentukan pembedaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan unsur sebagai berikut¹⁴:

- 1) Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang;
- 2) Terdapat kesalahan pada pelaku;
- 3) Tindakannya bersifat melawan hukum;
- 4) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- 5) Sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Penyimpangan asas kesalahan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum pidana dikenal asas-asas pertanggungjawaban pidana, *strict liability* merupakan pertanggungjawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahannya. Kesalahannya tetap ada, tetapi tidak harus dibuktikan. Terdakwa dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian, fungsi utama *strict liability* adalah berkenaan dengan hukum acara, dan bukan hukum pidana materiil. *Strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana lebih merupakan persoalan pembuktian, yaitu kesalahan dipandang ada sepanjang telah dipenuhinya unsur delik.¹⁵ *Strict liability* sering diidentifikasi dengan tanggung jawab absolute (*absolute liability*), kendati demikian ada para ahli yang membedakan kedua doktrin tersebut.

Absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya sehingga walaupun tidak hubungan masih dapat

¹⁴.Endah.Lestari,,2011,,*Modul.Hukum.Pidana*,,<http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban-Pidana.pdf>, diunduh pada hari Kamis 23 Oktober 2014 jam 14.44 WIB.

¹⁵ Chairul Huda, *Op. cit.*, hlm. 86

dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *strict liability* untuk dipertanggungjawabkan hubungan tersebut wajib ada.

Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Dengan demikian dalam pengertian "*vicarious liability*" ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dalam hal tertentu, ia dipertanggungjawabkan sebagai pelaku (pembuat).

Sebagai pertanggungjawaban menurut hukum *vicarious liability* diartikan sebagai seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Peter Gillies menulis bahwa, "*vicarious liability* dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".¹⁶

Berkaitan dengan hal ini, terhadap *vicarious liability crime* pembuat dipertanggungjawabkan secara '*strict*'. Seseorang dipandang bertanggung

¹⁶<http://putrikhairanikoto.blogspot.com/2011/05/pertanggungjawaban-pidana-teknologi.html?m=1>, diunduh pada hari Jumat, 2 Januari 2015, jam 23.22 WIB.

jawab secara '*strict*' terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, keadaan demikian itu menurut norma hukum yang berlaku sebagai sesuatu yang juga dapat dicela. Dapat dicelanya pembuat karena melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepadanya secara '*strict*', juga merupakan wujud pertanggungjawaban berdasar kesalahan.¹⁷ Dengan demikian berbeda pendapat dengan Barda N. Arief yang memandang *strict liability* sebagai pengecualian berlakunya asas 'tiada pidana tanpa kesalahan'.¹⁸

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹

¹⁷ Chairul Huda, *Op. cit.*, hlm. 87.

¹⁸ Barda N. Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 108 .

¹⁹.Christian Erikson Sitio, *Intisari Buku Penelitian Hukum Peter Mahmud*, <http://id.scribd.com/doc/217194562/Intisari-Buku-Penelitian-Hukum-Peter-Mahmud#scribd> , diunduh pada hari Jumat, 20 Maret 2015, jam 13.30 WIB.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

- a. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, bahan non hukum.
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
 - a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Dokumen-dokumen yang terkait.
 - c) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 - 3) Data Tersier, yaitu berupa Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- 4) Data Non Hukum, merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap hukum yaitu :
 - a) Buku tentang pencemaran nama baik.
 - b) Buku tentang kejahatan komputer (*cybercrime*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
- b. Narasumber

Metode pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan narasumber yaitu Bapak Bayu Soho Rahardjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul

4. Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui internet.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Pembahasan dalam skripsi ini agar dapat sistematis dan mudah dipahami maka disusun dalam beberapa bagian seperti berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yakni penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian ini dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui internet. Kemudian rumusan masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Tinjauan pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian dasar tentang pertanggungjawaban hukum dalam pencemaran nama baik. Metode penelitian, yaitu menjelaskan tentang metode-metode yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai gambaran umum tentang tindak pidana pencemaran nama baik, pengertian tindak pidana pencemaran nama baik, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet, bentuk-bentuk pencemaran nama baik, dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.

Bab tiga, membahas mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam bab ini menguraikan pengertian pertanggungjawaban pidana, teori-teori pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab, dan kesalahan dalam hukum pidana yang mempunyai unsur kealpaan dan kesengajaan.

Bab keempat, menganalisis Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencemaran nama baik melalui internet dan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan dilapangan dan perbandingan berdasarkan teori-teori hukum mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui internet.